

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (**"Perseroan"**), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) akan dilaksanakan di Jakarta Selatan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (**"eASY.KSEI"**) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) pada hari **Selasa, 29 September 2026, pukul 14.00 WIB**.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**), dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik (**"POJK 14/2025"**), maka dengan ini Perseroan memberitahukan informasi sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diumumkan melalui laman **Bursa Efek Indonesia (BEI)** yaitu www.idx.co.id, platform **eASY.KSEI** yang dapat diakses melalui laman <https://akses.ksei.co.id>, dan laman Perseroan www.tugu.com pada hari **Senin, 7 September 2026**.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, 4 September 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB**.
3. Merujuk pada Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) POJK Nomor 15/2020 *juncto* Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Pemanggilan Rapat yaitu pada hari **Senin, 31 Agustus 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB**. Usulan mata acara Rapat harus (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.
4. Dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (2) POJK Nomor 15/2020 dan Pasal 24 ayat (4) POJK 14/2025, Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas **eASY.KSEI**. Perseroan mengimbau para pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau dengan memberikan kuasanya secara elektronik (*e-proxy*) melalui **eASY.KSEI**. Fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat yaitu tanggal **7 September 2026** sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Rapat. Adapun informasi terkait koridor Tata Tertib Rapat akan turut diumumkan melalui laman Perseroan pada saat Pemanggilan Rapat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama terbaiknya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Agustus 2026

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.
Direksi